

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah gagasan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melahirkan sebuah lembaga yang dikonseptualisasikan sebagai transformasi dari negara otoriter menjadi demokrasi, lembaga ini adalah Mahkamah Konstitusi. Sebelum lahirnya lembaga tersebut, pihak berwenang sering menyalahgunakan kekuasaan mereka yang mengarah pada dominasi rakyat, sehingga dengan adanya pembentukan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara dengan menegakkan aturan hukum tertinggi. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan fungsi konstitusi yang sudah dijamin oleh konstitusi dan menjadikan hak *a quo* sebagai hak konstitusional warga negara. Konstitusi adalah aturan hukum tertinggi dan membatasi kekuasaan pemerintah sesuai pada bidangnya masing masing. Batasan tersebut harus tunduk pada kehendak rakyat (demokratis) sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia beserta jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara sudah termaktub dalam Pasal 27 – Pasal 28 Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pengaturan mengenai jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara secara khusus diatur dalam pasal 28A – Pasal 28J yang berlaku secara merata terhadap seluruh warga negara Indonesia tanpa adanya pengecualian

terhadap jaminan hak-hak konstitusional tersebut. Selain diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, didalam pasal 51 ayat (1) UU MK juga menjelaskan bahwa hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk melindungi hak konstitusional warga negara diperlukan mekanisme perlindungan melalui *constitutional complaint* (Subiyanto Achmad Edi, 2011:716). Maksud dari *constitutional complaint* adalah pengaduan dari warga negara kepada Mahkamah Konstitusi karena adanya ketidaksesuaian perbuatan pemerintah terhadap masyarakatnya dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Constitutional Complaint atau pengaduan konstitusi merupakan pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum/peradilan (Moh. Mahfud MD, 2010:287). Tujuan dari diberlakukannya *constitutional complaint* di Indonesia adalah supaya setiap warga negara dan setiap kalangan dari kelompok tertentu mendapatkan perlindungan terhadap hak konstitusionalnya yaitu kebebasan dan persamaan kedudukan terhadap hukum yang berlaku. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, namun secara khusus wewenang *a quo* telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) Pengujian UU terhadap UUD NRI tahun 1945;
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD NRI tahun 1945;
- c) Memutus pembubaran partai politik; dan
- d) memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Berdasarkan penjelasan tersebut memang tidak ada aturan yang menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili *constitutional complaint*, akan tetapi jika dilihat dari tugas yang dimiliki Mahkamah Konstitusi diseluruh dunia yaitu melindungi hak-hak konstitusional warga negara, merupakan praktik dari fungsi *constitutional review*-nya sehingga disimpulkan bahwa penanganan perkara *constitutional complaint* sesungguhnya melekat pada fungsi tersebut (Palguna I Dewa Gede, 2013:614).

Jika dikaji lebih lanjut bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak konstitusional. Namun, hingga saat ini mekanisme pengaduan pelanggaran hak konstitusional masih bersifat terbatas di Indonesia. Adapun maksud terbatas adalah apabila keberadaan undang-undang mengusik hak konstitusional warga negara maka dapat dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta apabila yang

berbentuk keputusan dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Maka hal tersebut telah mengindikasikan telah terjadinya kekosongan dalam mekanisme pengaduan pelanggaran konstitusi dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan *constitutional complaint* dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara. *Constitutional complaint* memiliki fokus terhadap tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pejabat suatu negara yang diuji berdasarkan konstitusi. Di Indonesia, lembaga negara yang menerapkan *constitutional complaint* belum ada. Dalam sistem ketatanegaraan di dunia, penerapan *constitutional complaint* dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini tentunya sejalan dengan filosofis kehadiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai *the guardian constitution*. Sehingga, lembaga negara yang cocok untuk mengadili perkara *constitutional complaint* adalah Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan yang dapat dilihat saat ini adalah banyaknya kasus yang memiliki muatan *constitutional complaint* diajukan ke Mahkamah Konstitusi namun tidak dapat terselesaikan karena MK tidak dapat menerima permohonan perkara, hal tersebut dikarenakan tidak adanya kewenangan untuk mengadili *constitutional complaint* itu sendiri.

Salah satu contoh kasus dari adanya pelanggaran hak konstitusional yang sudah diajukan di Mahkamah Konstitusi yakni perkara nomor 16/PUU-I/2003 yang di ajukan oleh Main bin Rinan dan kawan-kawan. Dalam perkara tersebut terlihat jelas dari pokok permohonan yang di ajukan melalui

mekanisme *judicial review* itu memiliki muatan *constitutional complaint*, dalam permohonan tersebut secara jelas dapat dilihat mengenai bagaimana para pihak mencoba untuk membatalkan putusan mahkamah agung mengenai putusan peninjauan kembali. Permohonan ini bermula ketika Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 179 PK/PDT/1998 tanggal 7 september 2001. Dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut para pihak meraskan dirugikan hak konstitusionalnya, namun permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan ketetapan karena hal yang di mohonkan merupakan permohonan *Constitutional Complaint* yang belum ada pengaturannya di Indonesia.

Sehingga, untuk menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional tersebut maka diperlukan penambahan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili *constitutional complaint*, dengan cara melakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 serta melakukan perubahan terhadap Undang undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kelemahan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menghadapi adanya *Constitutional Complaint* saat ini?
2. Bagaimana urgensi penambahan kewenangan *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai *The Guardian Of Constitution*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan penelitian skripsi ini secara umum adalah:

1. Untuk mengetahui kelemahan dari lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam perlindungan terhadap hak-hak konstitusi warga negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penguatan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara pada sistem ketatanegaran Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap implementasi hukum di Indonesia:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan hukum ketatanegaraan terkait penanganan *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Secara Praktis

Memberikan rekomendasi terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi serta Penguatan Kedudukan Mahkamah Konstitusi melalui penambahan kewenangan untuk lembaga *a quo*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mempelajari permasalahan dengan cara menganalisis dan memeriksa secara mendalam terhadap suatu fakta, yang kemudian berupaya untuk melakukan pemecahan atas fakta tersebut (Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2011: 2).

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normative (penelitian hukum normatif), yakni penelitian dilakukan dengan cara mengolah data sekunder yang memiliki kaitan dengan pembahasan dalam permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti.

Jhonny Ibrahim dalam bukunya “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif” mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang difokuskan untuk mengkaji aturan dan ketetapan dalam sistem hukum yang berlaku pada suatu negara (Jhony Ibrahim, 2006: 295). Berdasarkan hal yang demikian, penulis melakukan analisa

terhadap teori negara hukum dan teori konstitusi, serta dokumen-dokumen hukum yang memiliki hubungan dengan “kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili *constitutional complaint* pada ketatanegaraan Indonesia”.

2. Sumber data dan bahan hukum

Sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, informasi, petunjuk, serta pemahaman yang lebih detail mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa:

- 1) Buku;
- 2) Artikel;
- 3) Jurnal;
- 4) Laporan Penelitian;
- 5) Peraturan Perundang-Undangan; dan
- 6) Literatur lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- 3) Kamus Bahasa Inggris.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan studi literatur (*literature research*). Penulis dalam hal ini melakukan penelusuran terhadap literatur yang telah ada seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, prosiding, dan laporan penelitian yang memiliki hubungan dan/atau keterkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan studi literatur adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data dan sumber yang memiliki hubungan dengan topik pembahasan yang sedang dibahas atau diangkat dalam suatu penelitian (Bakhrudin, 2017: 93). Sedangkan menurut Creswell, dan John. W. Penelitian dengan menggunakan studi literatur memiliki makna bahwa suatu ringkasan yang ditulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen-dokumen lain yang mendeskripsikan teori dan informasi kemudian data tersebut diorganisasikan menjadi satu-kesatuan dalam topik pembahasan penelitian yang sedang dilakukan (Creswell & John.W, 2014:40).

4. Analisis Data

Analisis data menurut Yuda Adi adalah upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diperoleh dari penelitian. Oleh sebab itu diperlukan suatu proses penyederhanaan agar data-data yang diperoleh dapat lebih mudah dibahas dan diinterpretasikan (Seno, Yuda Adi, 2012: 48).

Penulis dalam hal ini menggunakan metode analisis kualitatif, metode analisis kualitatif merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh dan dikelompokkan untuk menghasilkan suatu argumentasi ilmiah yang diuraikan secara sistematis untuk dapat memberikan argumentatif atas pembahasan dalam penelitian ini.